

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian pinjaman daerah pada bank yang muncul sebagai bentuk pelaksanaan dari pinjaman daerah, merupakan jenis perjanjian tak bernama dan merupakan jenis perjanjian kredit. Tidak ada peraturan yang khusus dibuat untuk mengatur mengenai perjanjian pinjaman daerah pada bank. Pembentukan perjanjian pinjaman daerah ini, tidak hanya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW dan peraturan perbankan, tetapi juga pada PP 54/2005 tentang Pinjaman Daerah. Struktur dan isi perjanjian ini tidak mempunyai bentuk yang baku atau standart, artinya semua itu didasarkan ~~pada prinsip kebebasan berkontrak dari para pihak.~~
- b. Pelaksanaan perjanjian pinjaman daerah pada bank adalah berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan PP 54/2005. Yang perlu diperhatikan, pertama: adanya pengakuan utang di dalam perjanjian, kedua: pada dasarnya, tidak ada jaminan dalam perjanjian ini, mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harta kekayaan Pemerintah tidak dapat dikenai sita jaminan. Ketiga: tidak adanya klausula penyelesaian sengketa. Ketiga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dari Mahkamah Agung mengenai keabsahan pengakuan hutang di dalam perjanjian, peraturan perbankan, dan ketentuan mengenai teknik

perancangan kontrak/perjanjian. Tanpa disadari, tidak adanya jaminan dan penyelesaian sengketa merupakan titik lemah dari perjanjian pinjaman daerah pada bank.

2. Saran

- a. Di era saat ini pinjaman daerah yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pinjaman daerah pada bank. Jika perjanjian pinjaman daerah pada bank tunduk pada gabungan banyak peraturan yaitu: BW, peraturan perbankan dan PP 54/2005, maka kepastian hukum yang ingin didapat oleh para pihak kurang maksimal, apalagi berkaitan dengan salah satu pihaknya adalah Pemerintah. Oleh sebab itu diharapkan dibentuk suatu ketentuan/peraturan yang khusus, yang mengatur mengenai perjanjian pinjaman daerah khusus pada lembaga keuangan bank, sebagai wujud kepastian hukum.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman daerah pada bank, terdapat 2(dua) kelemahan yaitu mengenai jaminan dan klausula penyelesaian sengketa. Mengenai jaminan, belum ada peraturan atau literatur yang memberikan jalan keluar dalam hal jaminan pada perjanjian yang salah satu pihaknya adalah Pemerintah, tetapi dengan menggunakan ketentuan dalam PP 54/2005 diharapkan, untuk sementara waktu dapat memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor. Yang perlu diperhatikan dan diharapkan dipenuhi untuk dicantumkan dalam perjanjian pinjaman daerah pada bank adalah klausula penyelesaian sengketa, karena ini akan